

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Asas pengaturan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. *Rekognisi*, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. *Subsidiaritas*, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. *Keberagaman*, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. *Kebersamaan*, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
5. *Kegotongroyongan*, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

2.1.1 Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Kewenangan desa dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat.
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
- d. Pengelolaan tanah kas desa.
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa adalah:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup.
- b. Sesuai perkembangan masyarakat.
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan lokal berskala desa. Perincian kewenangan lokal berskala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu.
- b. Pengelolaan pasar desa.
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum.
- d. Pengelolaan jaringan irigasi.
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa.
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
- i. Pengelolaan embung desa.
- j. Pengelolaan air minum berskala desa.
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat desa.
- b. Telah dijalankan oleh desa.

- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa.
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa antara lain:

- a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa.
- b. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- c. Pelayanan publik bagi masyarakat.

d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat.

f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa antara lain:

a. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan.

b. Sesuai dengan prinsip efisiensi.

c. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes juga merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa dalam APBDes diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, untuk belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis, dan untuk pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.2.1 Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa. Kelompok PADes terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha, antara lain hasil BUM Des dan tanah kas desa.
 - b. Hasil Aset, antara lain hasil tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain adalah hasil dari pungutan desa.
2. Transfer, yang terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa

- b. Bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Lain-lain, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yaitu pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, yaitu pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa tersebut.

2.2.2 Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja desa diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu:

1. Pegawai, jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD
2. Barang dan Jasa, jenis belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Modal, jenis belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.2.3 Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan, antara lain:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan Dana Cadangan. Pencairan dana cadangan akan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa akan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal Desa

2.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Umum. Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian desa.

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Des
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran dan pengalokasian Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Pengalokasian Alokasi Dana Desa diutamakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Setelah Alokasi Dana Desa dikurangi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, maka selanjutnya Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing desa secara proporsional dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Syarat penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa yaitu Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa, dijilid sampul orange.
2. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dijilid sampul kuning muda.

3. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, dijilid sampul hijau tua.
4. Peraturan Desa tentang APB Desa, dijilid sampul merah tua.
5. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran Sebelumnya, dijilid sampul putih.
6. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, dijilid sampul biru tua.

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala DPPKA melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Laporan Penerimaan dan Penyerapan ADD.
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD Sebelumnya.
2. Camat melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala DPPKA dengan dilampiri :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan.
 - b. Laporan Penerimaan dan Penyerapan ADD.
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD.
4. Pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dilaksanakan apabila dokumen permohonan

penyaluran dan pencairan telah lengkap dan benar serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala DPPKA menyalurkan ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{BD}_x \times \text{ADD}$$

Keterangan :

- ADD_x : ADD yang diberikan kepada desa x
 BD_x : Nilai bobot desa untuk desa x
 ADD : ADD untuk seluruh desa

Pembagian Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dihitung dengan bobot:


1. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa
2. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa
3. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

2.4 Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Lingkungan pemukiman.
 - b. Transportasi.
 - c. Energi.
 - d. Informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Kesehatan masyarakat.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

- 
- a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
 - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - c. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
 - b. Penanganan bencana alam.
 - c. Pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya

sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
2. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Des dan/atau BUM Des bersama.
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
10. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa oleh Kabupaten/Kota ke desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

1. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan

Pengalokasian Dana Desa dihitung dengan berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan yang dimaksud dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Desa untuk suatu desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah

desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan).

2.5 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:

1. Hasil Usaha, antara lain hasil BUM Des dan tanah kas desa
2. Hasil Aset, antara lain hasil tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain adalah hasil dari pungutan desa.

Berdasarkan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial, maka dapat diartikan pendapatan asli desa juga ikut berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan sosial dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berimplikasi terhadap penanggulangan kemiskinan.

Pendapatan Asli Desa juga merupakan penjabaran dari asas kemandirian yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri dan salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Desa seperti yang telah dijabarkan adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, hasil usaha dari BUM Des dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha.
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.6 Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) untuk mengukur kemiskinan. Jadi

kemiskinan menurut BPS merupakan sebuah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan menurut Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product* (GNP) per kapita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2006), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan (*survive*). Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai

kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Menurut Winarti (2014), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanami lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.

2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sering kali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

2.6.1 Jumlah Penduduk Miskin

Data tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah penduduk miskin yang tertuang dalam Basis Data Terpadu. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2013), Basis Data Terpadu

merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh BPS. PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya hasil dari PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing* (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Hadi (2017) mengambil judul Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota, sedangkan Dana Desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sari dan Abdullah (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dan tahun 2016. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Dana desa dan Alokasi Dana Desa efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung.

Astuti (2012) meneliti mengenai Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini variabel PNPM Mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap

jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Untuk variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen, sedangkan untuk variabel jumlah penduduk juga berpengaruh secara negatif dan signifikan.

Lalira, dkk (2018) meneliti mengenai pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud.

Setianingsih (2016) meneliti mengenai Kontribusi Dana Desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dana Desa untuk pembangunan desa berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan. Arah positif tersebut diartikan jika Dana Desa bertambah maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Melawi juga akan bertambah. Selanjutnya Dana Desa untuk pembinaan kemasyarakatan tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah kemiskinan, hal ini dikarenakan kepala desa dalam menganggarkan dana desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sangat kecil. Sedangkan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat juga tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif, hal ini dikarenakan kepala desa belum maksimal dalam menganggarkan dan menggunakan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil Penelitian
1	Susilowati dan Hadi (2017)	Variabel Independen = Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto Variabel Dependen = Kemiskinan	Kabupaten/Kota di Jawa Timur	1. 2.
2	Sari dan Abdullah (2017)	Variabel Independen = Kebijakan Dana Desa Variabel Dependen = Kemiskinan	Desa-desa di Kabupaten Tulungagung	1. Alokasi Dana Desa efektif dalam mengurangi kemiskinan 2. Dana Desa efektif dalam mengurangi kemiskinan
3	Astuti (2012)	Variabel Independen = PNPM Mandiri, Alokasi Desa, Pendapatan Asli Desa, Jumlah Penduduk Variabel Dependen = Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Kabupaten Kebumen	1. Variabel PNPM mandiri Perdesaan-Simpan Pinjam Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen 2. Variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah

				<p>KK miskin di Kabupaten Kebumen</p> <p>3. Variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen</p> <p>4. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif tetapi tidak terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen</p>
4	Lalira, Nakoko dan Rorong (2018)	<p>Variabel Independen = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen = Tingkat Kemiskinan</p>	Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud	<p>1. Dana Desa tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan</p> <p>2. Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan</p>
5	Setianingsih (2016)	<p>Variabel Independen = Kontribusi Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen = Angka Kemiskinan</p>	Kabupaten Melawi	<p>1. Dana Desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penduduk miskin</p> <p>2. Dana Desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap penduduk miskin</p>

				3. Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap penduduk miskin
--	--	--	--	---

Sumber: Ringkasan hasil penelitian terdahulu

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat kemiskinan di Desa-desa Yang Berada di Kabupaten Kulon Progo

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa diutamakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Setelah Alokasi Dana Desa dikurangi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, maka selanjutnya Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing desa secara proporsional dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan angka kemiskinan yang menjadi persentase terbesar dalam bobot pengalokasian Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa juga berfungsi sebagai dana stimulan untuk mempercepat peningkatan pembangunan desa agar pemerataan kesejahteraan dan pembangunan cepat terwujud yang juga akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Hal tersebut

dibuktikan dalam penelitian Susilowati dan Hadi (2017) bahwa Alokasi Dana Desa berhasil dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian Sari dan Abdullah (2017) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Melalui pernyataan tersebut, peneliti ingin membuktikan apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₁ : Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo

2.8.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa-desa Yang Berada di Kabupaten Kulon Progo

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung dengan berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan aspek jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan angka kemiskinan yang menjadi persentase terbesar dalam bobot pengalokasian Dana Desa yaitu sebesar 50%. Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian oleh Sari dan Abdullah (2017) yang menyatakan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung.

Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₂ : Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo

2.8.3 Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa-desa Yang Berada di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial, maka dapat diartikan pendapatan asli desa juga ikut berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan sosial dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berimplikasi terhadap penanggulangan kemiskinan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Badan Usaha Milik Desa yang merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan

kegiatan dana bergulir. Maka dari itu optimalisasi Pendapatan Asli Desa sangat penting, apabila Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dikelola dengan baik dan maksimal maka juga akan sangat berkontribusi dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan desa, sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan sejahtera dan pastinya hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan yang ada di desa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012) yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara negatif terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen. Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₃ : Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo